




PUTUSAN

Nomor 1760/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Syahrir Nur, M.Agadvokat&penasehat hukum berkedudukan dan beralamat di Jalan Monginsidi Baru No. 21 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2015 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 Oktober 2015 di bawah Nomor 468/SK/X/2015/PA.Mks, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 18 hal. Put. No. 1760/Pdt.G/2015/PA.Mks



Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 2 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1760/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 2 Oktober 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/23/V/2005, tanggal 16 Mei 2005,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, (umur 10 tahun);
 - b. ANAK, (umur 7 tahun);
4. Bahwa bermula pada bulan Mei 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga (orang tua) Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang yang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal.3 dari 18 hal. Put. No. 1760/Pdt.G/2015/PA.Mks



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 153/23/V/2005 tertanggal 16 Mei 2005 yang diterbitkan oleh KUA yang dimaksud;



3. Bahwa benar pada point ke 2 (dua), setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah mertua dan dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - ANAK, (umur 10 tahun);
 - Lutfia Zahra. T, (umur 7 tahun);
4. Bahwa tidak benar di bulan Mei 2012 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; Fakta yang sebenarnya : adalah hal yang wajar dan lumrah bila dalam berumah tangga sesekali terjadi pertengkaran kecil yang kadang timbul akibat perbedaan pendapat;
5. Pada point ke 5 (lima) bagian (b) dan (c) sama sekali tidak benar dalil yang dikemukakan TERGUGAT sebagai latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran. PENGGUGAT mungkin perlu menunjukkan bukti dan menghadirkan saksi-saksi yang dapat dipercaya untuk membuktikan dalilnya. Sementara pada point (a) bahwa benar TERGUGAT sering curiga / cemburu karena TERGUGAT melihat dan membuktikan sendiri apa yang menjadi alasan sehingga TERGUGAT berlaku demikian.
6. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh TERGUGAT pada bulan Mei 2012 dan telah melalaikan kewajiban sebagai suamidiantaranya tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT.

Hal.5 dari 18 hal. Put. No. 1760/Pdt.G/2015/PA.Mks



Fakta yang sebenarnya : bahwa pada bulan Mei 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal bersama dan hidup rukun beserta kedua anak kami. Nanti pada bulan Januari 2014 PENGGUGAT pergi ke Kendari meninggalkan tergugat dan kedua anak tergugat dengan alasan mencari pekerjaan dan sejak di Kendari pula TERGUGAT masih tetap menafkahi PENGGUGAT.

7. Bahwa pada dasarnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ini akibat dari ulah dan perbuatan TERGUGAT sendiri yang selalu meninggalkan rumah dan selalu menghadirkan pihak ke 3 dalam rumah tangganya sendiri sampai sekarang ini.
8. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT bukannya tidak mau bercerai dengan TERGUGAT tetapi dikarenakan adanya permasalahan menyangkut harta, dalam hal ini dimana Sertifikat rumah dan tanah milik orang tua TERGUGAT masih dalam penguasaan PENGGUGAT.

Adapun alasan sewaktu PENGGUGAT datang ke rumah TERGUGAT untuk meminjam Sertifikat tersebut pada bulan Mei yang lalu, untuk dijadikan sebagai modal usaha dan biaya kedua anak PENGGUGAT. Pada waktu itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi dan Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai Sertifikat rumah dan tanah tersebut akan dikembalikan satu (1) bulan kemudian. Tapi kenyataannya lain, PENGGUGAT mengingkari janjinya bahkan setelah PENGGUGAT menerima uang (modal) tersebut, PENGGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT beserta ke dua anak TERGUGAT dan sampai sekarang ini PENGGUGAT berada di Kendari tanpa diketahui alamat dan tidak



pernah lagi memperhatikan kedua anaknya. Jadi selama ini saya selaku orang tua yang mengasuh dan menafkahi kedua anak saya. Adapun alasan TERGUGAT meminjamkan Sertifikat tersebut karena TERGUGAT masih ada keinginan untuk membantu dan berharap untuk bisa kembali rukun seperti dulu.

9. Saya selaku TERGUGAT merasa dirugikan dan dipermainkan, karena dijadikannya Sertifikat tersebut sebagai alasan/tameng agar saya mau menerima gugatan tersebut dan bukti SMS PENGGUGAT masih TERGUGAT simpan sebagai bukti. Saya selaku TERGUGAT tidak akan keberatan dengan gugatan cerai seandainya Sertifikat orang tua saya tidak dalam penguasaan PENGGUGAT atau dikembalikan secara baik-baik.

Oleh karena itu saya menolak gugatan dari PENGGUGAT bukan karena masih cinta atau masih ingin membina kembali tetapi karena adanya permasalahan yang telah saya jelaskan di atas.

10. Mengenai dalil dari PENGGUGAT mulai dari point 1 sampai 7 ini sudah pernah disidangkan di Kolaka dan sudah pernah keluar Putusan dari Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 0352/Pdt.G/2014/PA.Klk tertanggal 27 Oktober 2014 dimana gugatan PENGGUGAT tidak dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim karena tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ditunjukkan oleh PENGGUGAT. (Terlampir Photocopy Surat Salinan Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 0352/Pdt.G/2014/PA.Klk).

Jadi dalam hal ini TERGUGAT membutuhkan jawaban dari Majelis Hakim bahwa apakah gugatan yang pernah ditolak dan sudah keluar Putusan dari Pengadilan Agama bisa digugat kembali.

Hal.7 dari 18 hal. Put. No. 1760/Pdt.G/2015/PA.Mks



11. Oleh karena PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati TERGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Makassar untuk menunda sementara sidang perceraian ini sampai PENGGUGAT mengembalikan Hak orang tua saya atau setidaknya PENGGUGAT membuat pernyataan secara tertulis yang ditanda tangani diatas materai tentang masalah pengembalian Sertifikat rumah dan tanah milik orang tua saya yang terletak di BUMI TAMALANREA PERMAI BLOK J NO. 31 MAKASSAR yang sekarang ini saya tempati beserta kedua anak saya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hokum dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 November 2015 yang disusul dengan duplik secara tertulis tertanggal 23 November 2015 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/23/2005/V/2005, tanggal 16 Mei 2005 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi adalah kemanakan penggugat di bawah



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat cemburu buta, bahkan tergugat sudah tiga kali memukul penggugat sampai memar badannya. Saksi tidak melihat kejadiannya tapi saksi melihat penggugat memar badannya.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang karena diusir oleh tergugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karenapenggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
- 2. SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi adalah kemanakanpenggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat cemburu buta, bahkan tergugat membawa parang ke rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hal.9 dari 18 hal. Put. No. 1760/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Mei 2012 karena diusir oleh tergugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/23/2005/V/2005, tanggal 16 Mei 2005 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2005, telah dilangsungkan akad nikah



seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1760/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat cemburu buta, bahkan sudah tiga kali memukul penggugat sampai memar badannya. Saksi tidak melihat kejadiannya tapi saksi melihat penggugat memar badannya. sedangkan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat cemburu buta, bahkan tergugat membawa parang ke rumah orang tua penggugat dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi I penggugat tidak melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, sehingga keterangan saksi I tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi I tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan hanya saksi II penggugat yang melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa keterangan satu saksi bukanlah kesaksian (unus testis nullus testis), sehingga dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan penggugat dan tergugat sering bertengkar harus dinyatakan tidak terbukti.



Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa nanti pada bulan Januari 2014 penggugat pergi ke Kendari meninggalkan tergugat dan kedua anak dengan alasan mencari pekerjaan dan saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang karena diusir oleh tergugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan perkara ini sudah pernah disidangkan di Kolaka dan sudah keluar putusan Pengadilan Agama Nomor 352/Pdt.G/2014/PA.Klk, hal ini diakui oleh penggugat, sehingga perpisahan penggugat dengan tergugat dihitung sejak putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 3 Februari 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan tergugat dan penggugat dan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 3 Februari 2015 sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;



- b. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2012 sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi penggugat sebagai isteri, sehingga dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan perpisahan ini memperkeruh dan menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan psihis antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari



cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa saya selaku tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai seandainya sertifikat rumah dan tanah milik orang tua tergugat tidak dalam penguasaan penggugat, oleh karena itu saya menolak gugatan penggugat bukan karena cinta atau masih ingin membina kembali, tetapi karena adanya masalah sertifikat tersebut. Pernyataan ini memberikan indikasi bahwa tergugat tidak lagi mencintai penggugat dan juga tidak ingin kembali membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi :

Hal.15 dari 18 hal. Put. No. 1760/Pdt.G/2015/PA.Mks



درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatanpenggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatanpenggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, KotaMakassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1437 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Jawariah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.17 dari 18 hal. Put. No. 1760/Pdt.G/2015/PA.Mks



ttd

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Jawariah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 220.000,00
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,00
- 5.

Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas riburupiah)

Untuk salinan,

Panitera

Drs. H. Jamaluddin